



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 28A/IT1.C11/SK-TA/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSPLORASI POTENSI NANOKOSMETIK BERBASIS *PLANT-DERIVED EXOSOME-LIKE NANOPARTICLES* (PDEN) DARI DAUN PEGAGAN (*CENTELLA ASIATICA*) DALAM PENGOBATAN JERAWAT DAN PENCEGAHAN PENUAAN DINI PADA KULIT DAN PENGEMBANGAN NANOKOSMETIK BERBASIS *PLANT-DERIVED EXOSOME-LIKE NANOPARTICLE* (PDEN) DARI ALOE VERA: SOLUSI INOVATIF UNTUK *ANTI-AGING*, *ANTI-ACNE*, DAN *ANTI-INFLAMASI***

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa PT Cosmax Indonesia dengan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: PKS/RNI/001/I/2025 dan Nomor: 223/IT1.C11/KS.00/2025, tanggal 20 Januari 2025, tentang Eksplorasi Potensi Nanokosmetik Berbasis *Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticles* (PDEN) dari Daun Pegagan (*Centella Asiatica*) dalam Pengobatan Jerawat dan Pencegahan Penuaan Dini pada Kulit dan Pengembangan Nanokosmetik Berbasis *Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticle* (PDEN) dari Aloe Vera: Solusi Inovatif untuk *Anti Aging*, *Anti Acne*, dan Anti inflamasi;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksplorasi Potensi Nanokosmetik Berbasis *Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticles* (PDEN) dari Daun Pegagan (*Centella Asiatica*) dalam Pengobatan Jerawat dan Pencegahan Penuaan Dini pada Kulit dan Pengembangan Nanokosmetik Berbasis *Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticle* (PDEN) dari Aloe Vera: Solusi Inovatif Untuk *Anti-aging*, *Anti-acne*, dan Anti-inflamasi;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Eksplorasi Potensi Nanokosmetik Berbasis *Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticles* (PDEN) dari Daun Pegagan (*Centella Asiatica*) dalam Pengobatan Jerawat dan Pencegahan Penuaan Dini pada Kulit dan Pengembangan Nanokosmetik Berbasis *Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticle* (PDEN) dari Aloe Vera: Solusi Inovatif Untuk *Anti-aging*, *Anti-acne*, dan Anti-inflamasi, sebagai berikut:

Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian
1. Prof. Dr. Anggraini Barlian, M.Sc. (Ketua Peneliti)	Eksplorasi Potensi Nanokosmetik Berbasis <i>Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticles</i> (PDEN) dari Daun Pegagan ( <i>Centella Asiatica</i> ) dalam Pengobatan Jerawat dan Pencegahan Penuaan Dini pada Kulit dan Pengembangan Nanokosmetik Berbasis <i>Plant-Derived Exosome-Like Nanoparticle</i> (PDEN) Dari Aloe Vera: Solusi Inovatif untuk <i>Anti-aging, Anti-acne</i> , dan Anti-inflamasi (Kode file: SITH.PN-8-4-2025)
2. Safira Meidina Nursatya, M.Si. (Asisten Peneliti)	

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan penelitian sesuai perjanjian dengan pihak mitra;
  - b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
  - c. melaporkan hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN KERMA SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Januari 2026, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2025



DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.